



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**  
**NOMOR : 421.1 / 040 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) CENDRAWASIH**  
**JALAN MENTERI SUPENO NOMOR 7 KELURAHAN KEJAMBON**  
**KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 040 / 2018 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Cendrawasih.

**MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :**

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga        | : TK CENDRAWASIH                                                                         |
| Alamat              | : Jalan Menteri Supeno Nomor 7 RT 08/ RW 05<br>Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal |
| Jenis Pendidikan    | : Taman Kanak-Kanak                                                                      |
| Pengelola / Yayasan | : Yayasan Pendidikan Cendrawasih                                                         |
| Ketua Lembaga       | : SRI HARTATI, S.Pd                                                                      |
| Didirikan Mulai     | : 1 November 1955                                                                        |

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 19 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TEGAL**

**Dr. Drs. JOHARDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661207 199310 1 001